

YAYASAN AL-INAROH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " **KB AL-INAROH** " DEMPO BARAT PASEAN PAMEKASAN

Alamat : Dsn. Potreh Ds. Dempo Barat Pasean Pamekasan Madura 69356

KEPUTUSAN KEPALA KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-INAROH NOMOR: 062/SK.TPPK./KB-AI/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-INAROH

KEPALA KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-INAROH,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Al-Inaroh tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Al-Inaroh;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KB AL-INAROH TENTANG TIM

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN KB AL-INAROH.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan KB Al-Inaroh, yang selanjutnya disingkat TPPK KB Al-Inaroh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB

Al-Inaroh ini.

KEDUA : TPPK KB Al-Inaroh mempunyai tugas melaksanakan pencegahan

dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Al-Inaroh.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA, TPPK KB Al-Inaroh memiliki fungsi sebagai

berikut:

a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Al-Inaroh

memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Al-Inaroh

bertanggung jawab kepada Kepala KB Al-Inaroh].

KEENAM : Koordinator TPPK KB Al-Inaroh menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Al-Inaroh dan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.

KETUJUH : Keputusan Kepala KB Al-Inaroh ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 28 Mei 2024

LA KB AL-IN**≱**ROH,

SUHAILAH, S.Pd.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-INAROH

NOMOR: 062/SK.TPPK./KB-AI/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KELOMPOK

BERMAIN (KB) AL-INAROH

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SANTAWI, S.Pd.I	Pendidik	Koordinator
2.	WARDATUT TOYYIBAH	Pendidik	Anggota
3.	K. MAHFUD	Komite Sekolah	Anggota
4.			
5.			

Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 28 Mei 2024

KEPALA KB AL-INAROH,

SUHAILAH, S.Pd.